

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah mengenai perdagangan orang cukup menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat. Fenomena sosial ini terus saja bergerak dan terjadi baik itu di skala internasional, regional, maupun lokal. Salah satu bentuk dari perdagangan anak yang seringkali terjadi adalah eksploitasi seksual, yang biasanya melibatkan modus operandi seperti karaoke atau pelayan cafe yang sebenarnya hanya mencari perempuan untuk pelayan atau pemandu karaoke. Namun, terkadang malah mereka dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan pihak penyedia karaoke. Korban dari perdagangan orang untuk eksploitasi seksual ini umumnya melibatkan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.

Bersumber pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PP) tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar 62,5 persen pada kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan serta anak. Peningkatan ini terjadi pada masa pandemi, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari COVID-19 yaitu sebesar 9,30 persen atau 19,10 juta penduduk. Akibat dari kehilangan pekerjaan, mereka menjadi terjebak dalam hutang serta terpaksa menerima pekerjaan yang tidak bermanfaat, sehingga mereka cenderung dieksploitasi. Korban perdagangan orang merupakan kelompok yang paling banyak terdampak, dengan

jumlah kasus yang hampir setara dengan kasus kekerasan seksual pada anak dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹

Perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia. Perdagangan orang merupakan bentuk baru dari suatu perbudakan manusia dan secara serius melanggar kehormatan serta harga diri manusia. Indonesia sebagai negara hukum dengan tegas menyangkal perilaku tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 G UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”²

Pasal tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan bagi para korban perdagangan orang. Dalam konteks ini, upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang masih menjadi prioritas bagi negara Indonesia. Perdagangan orang adalah suatu kejahatan serius yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat keseluruhan. Pemerintah dan lembaga penegak hukum bekerja sama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mengatasi permasalahan ini serta memberikan perlindungan kepada korban.

Menurut keterangan dari situs pusiknas.polri.go.id, Amerika Serikat (AS) menempatkan Indonesia dalam daftar pengawasan tingkat 2 terkait perdagangan

¹ Rajwa Raidha Adudu dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lex Crimen. Vol. 11 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Hal 1

² Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

manusia.³Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Biro Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan terdapat 49 laporan kasus perdagangan orang (TPPO) di seluruh Indonesia sepanjang 5 sampai Juni 2023.⁴ Sedangkan jumlah korban telah mengantongi 1.553 orang. Perdagangan orang di Indonesia semakin marak karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan, terutama di kalangan masyarakat kecil. Menurut data UNICEF, setiap tahun diperkirakan ada sekitar 100.000 anak serta perempuan yang dijualbelikan di Indonesia. Lebih lanjut, diasumsikan berkisar 30 persen dari perempuan yang terjerumus dalam pelacuran di Indonesia masih berusia dibawah 18 tahun. UNICEF juga memprediksi bahwa jumlah anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual berkisar antara 40.000 hingga 70.000.⁵

Situasi ini menunjukkan adanya masalah serius yang mempengaruhi banyak anak dan perempuan di Indonesia. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan kurangnya perlindungan hukum berkontribusi pada fenomena ini. Organisasi UNICEF seperti bekerja keras untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan legislatif yang lebih ketat, pemberantasan jaringan perdagangan orang, dan perlindungan bagi korban. Penting untuk menyadari bahwa perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan harus diperangi dengan tegas. Upaya bersama dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat adalah kunci dalam

³ Pusiknas Bareskrim Polri, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri Capai 57 Kasus*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus, diakses tanggal 11 Juli 2023

⁴ Kurniawan Eka Mulyana, *Polri: Ada 49 Kasus Perdagangan Orang dengan 1.553 Korban selama 5-18 Juni 2023*, <https://www.kompas.tv/nasional/417760/polri-ada-49-kasus-perdagangan-orang-dengan-1-553-korban-selama-5-18-juni-2023>, diakses tanggal 11 Juli 2023

⁵ Musa Ridho. 2016. *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik*. Vol. 1 No. 1. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Pascasarjana Hukum. Jiangxi Normal University. Hal. 2

memerangi perdagangan manusia dan melindungi mereka yang rentan terhadap eksploitasi.

Pemerintah Indonesia telah secara tegas mengecam tindakan perdagangan manusia dan mengakui bahwa hal itu bertolak belakang dengan harkat serta martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, telah diterbitkan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan perdagangan manusia. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam rangka memberantas perdagangan manusia undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas. Undang-undang tersebut menetapkan definisi dan jenis tindak pidana perdagangan manusia, serta menetapkan definisi dan jenis tindak pidana perdagangan manusia, serta memberi wewenang kepada aparat penegak hukum guna melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap pelaku perdagangan manusia. Undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum yang kuat guna melindungi korban perdagangan manusia.⁶

Menurut undang-undang tersebut perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan orang, baik melalui kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan keadaan atau posisi rentan, penipuan dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan orang melibatkan perbuatan merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, atau pemaksaan lainnya. Terdapat tiga unsur dalam mendefinisikan perdagangan manusia, yaitu perbuatan, sarana (cara), dan tujuan. Contoh dari perbuatan adalah merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan,

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

menyembunyikan, memindahkan, dan menerima. Mencakup cara-cara untuk melakukan perbuatan demi mencapai tujuan, yaitu ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan, posisi rentan atau pemberian maupun penerimaan pembayaran guna memperoleh kesepakatan dari orang lain yang mempunyai kendali atas orang lain. Selanjutnya tujuan, merupakan hal yang ingin dicapai dari serangkaian perbuatan dan cara. Contoh dari tujuan bisa beragam, salah satunya adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual merupakan upaya atau tindakan kekerasan pada seseorang yang berada dalam situasi rentan, memanfaatkan kewenangan maupun kepercayaan guna meraih tujuan seksual. Dalam tindakan tersebut, terdapat unsur keuntungan berupa finansial, politik maupun sosial dari eksploitasi seksual terhadap seseorang.⁷

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang besar dalam memberantas serta menangani perdagangan anak. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melawan perdagangan orang melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui kerja sama antara lembaga pemerintah, termasuk lembaga yudikatif, diharapkan dapat tercipta sinergi dalam menanggulangi kasus perdagangan perempuan. Meskipun demikian, masalah perdagangan perempuan tetap merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya yang terus menerus. Pemerintah terus berupaya untuk menambah kerja sama regional serta internasional, sekaligus memaksimalkan perlindungan bagi korban perdagangan perempuan.

Catur wangsa atau yang lebih dikenal sebagai penegak hukum salah satunya adalah polisi. Polisi memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan serta ketertiban

⁷ The SMERU Research Institute, 2022, *Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS)*, https://smeru.or.id/sites/default/files/pseahpolicy_smeru.pdf, diakses tanggal 14 Oktober 2023

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Peran polisi dalam mengatasi perdagangan orang sangatlah penting. Polisi memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kasus-kasus perdagangan orang, melindungi korban, dan memberikan bantuan kepada korban. Polisi dapat berkolaborasi dengan pemerintah kota, komisi nasional perlindungan perempuan dan anak, organisasi non pemerintah, serta lembaga lainnya pada tingkat regional.

Kerja sama yang lebih luas, baik di tingkat nasional ataupun internasional pun sangat penting. Polisi dapat berkolaborasi bersama lembaga penegak hukum yang lain seperti kejaksaan serta lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dari penegakan hukum dan pemberantasan perdagangan orang. Kerja sama internasional juga memiliki peran yang sangat penting, ketika polisi dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain serta berpartisipasi dalam forum internasional yang memiliki tujuan memerangi perdagangan orang. Pertukaran informasi, pelatihan, dan kerja sama operasional dapat membantu penegak hukum bekerja secara sinergis untuk menghadapi tantangan dalam penegakan hukum perdagangan orang di tingkat global.

Kemajuan teknologi saat ini juga memiliki pengaruh negatif, salah satunya ialah eksploitasi seksual yang terjadi di media sosial. Tindakan ini sebenarnya adalah pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁸ Pada dasarnya, suatu perbuatan eksploitasi seksual yang terjadi di media sosial mempunyai suatu keterlibatan dengan perkembangan modus dari perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual. Akan tetapi, langkah-langkah pre-emptif serta preventif dari aparat penegak hukum masih lemah, sehingga modus perdagangan orang yang dijalankan pelaku terus berjalan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dalam kurun waktu 2022-2023 sejumlah 6 anak-anak di Kabupaten Pasuruan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Salah satu contohnya, kasus yang sempat menjadi perhatian oleh masyarakat, dikarenakan pada tahun ini terungkap sindikat tindak perdagangan orang khususnya anak. Kepolisian Resor Pasuruan telah berhasil mengamankan seorang warga dari Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Terungkap inisial dari tersangka adalah WG yang berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak-anak yang mayoritas berasal dari wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Satuan Reserse Kriminal Polres Pasuruan mengamankan WG pada hari Jumat, 17 Maret 2023 sekiranya pukul 00.30 WIB. Hasil dari penangkapan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa KTP dan KK dari setiap PSK yang diduga merupakan dokumen yang tidak sah atau palsu.⁹

⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik

⁹ Redaksi, *Ungkap Kasus Perdagangan Anak, Polres Pasuruan Amankan Seorang Mucikari*, <https://surabayapagi.com/read/ungkap-kasus-perdagangan-anak-polres-pasuruan-amankan-seorang-mucikari>, diakses tanggal 11 Juli 2023

Oleh karena itu, berlandaskan latar belakang di atas penulis berkeinginan meneliti serta mengkaji secara mendalam terhadap realitas tindak pidana perdagangan anak khususnya eksploitasi seksual yang ada di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya hal apa saja yang menjadi pemicu dari maraknya tindak pidana perdagangan anak untuk eksploitasi seksual melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan dan bagaimana peran pelaksanaan dari Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan.

Sementara tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari maraknya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual, menelaah realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual anak dibawah umur di Kabupaten Pasuruan, serta menganalisis peran Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual anak dibawah umur melalui media sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan oleh Polres Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan oleh Polres Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan oleh Polres Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan oleh Polres Kabupaten Pasuruan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi mengenai tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran faktual dan aktual dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana untuk mengetahui tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di Kabupaten Pasuruan
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan eksploitasi seksual melalui media sosial serta peran kepolisian juga instansi terkait yang ikut serta memegang peran dalam

menindaklanjuti terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan, serta penulis dapat memperdalam ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang studi yang telah diperoleh dan menambah wawasan untuk dapat mengimplementasikan antara teori yang diperoleh dengan praktek atau kenyataan yang ada di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam upaya pencegahan, pemulihan, dan pemantauan. Melalui penelitian ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui peran kepolisian juga instansi terkait yang ikut serta berperan dalam menindaklanjuti terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat diharapkan akan lebih percaya diri dalam melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwenang dan penegak hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial. Mahasiswa juga mengetahui mengenai peran

kepolisian dan instansi terkait yang ikut serta dalam menindaklanjuti tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman yang memerlukan referensi dan memberikan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terkait faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial serta peran kepolisian dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Merujuk pada latar belakang juga rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris).

Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami hukum sebagai institusi sosial yang riil dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis memfokuskan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui observasi langsung atau penelitian lapangan terhadap objeknya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan peran kepolisian dalam tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi

seksual melalui media sosial pada instansi yang menangani kasus tersebut yaitu Polres Kabupaten Pasuruan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi, fakta, dan data terkait dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Kabupaten Pasuruan), penulis memilih lokasi penelitian Polres Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jl. Dr Sutomo No.4, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penulis memilih Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penelitian karena dalam kasus-kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan dan penanganannya dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan.

3. Jenis Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi dua komponen yakni, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung di lapangan yang berupa hasil wawancara langsung bersama pihak yang terkait yaitu Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Pasuruan serta KBO Binmas Polres Kabupaten Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer

berupa beberapa literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang - undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode wawancara

Metode wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait maupun yang menangani kasus ini, antara lain Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Pasuruan yang mengetahui perkara ini, serta KBO Binmas Polres Kabupaten Pasuruan yang ikut serta dalam menindaklanjuti tindak pidana ini. Berdasarkan permasalahan yang ada di Kabupaten Pasuruan, dibutuhkan titik terang mengenai hal tersebut. Maka dengan penelitian ini, rumusan masalah tersebut dapat terjawab sehingga bisa mengetahui apa saja faktor penyebab serta upaya yang bisa dilaksanakan oleh kepolisian setempat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara menerapkan dan memahami dokumentasi atau dokumen yang terkait dengan hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, berita acara pemeriksaan, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (STOK) pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelaku.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses perolehan data dengan melakukan penelitian dalam buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, atau penelitian terdahulu yang terdapat keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh berupa kata-kata, gambar, maupun perilaku serta tidak dituangkan dalam bentuk statistik atau bilangan. Namun, memberikan penjelasan maupun penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang sedang diteliti dalam bentuk uraian deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memberikan sistematika dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai permasalahan yang akan

dibahas serta untuk memperjelas isi bagi pembaca dan mempermudah pemahaman isi dari skripsi ini.

Adapun susunan sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai intisari keseluruhan dari isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori dasar yang berkenaan dengan Pengertian Perananan, Pengertian Kepolisian Republik Indonesia, Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengertian Anak, Pengertian Eksploitasi Seksual, Pengertian Media Sosial , Teori Kriminologi, serta Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan esensi dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yang dibahas, serta memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis mengenai faktor-faktor penyebab dan peran kepolisian dalam tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penyusunan skripsi sebagai penutup dengan isi kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran.